



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Jl. WR. Supratman No. 12 Telp. (0451) 460369
PALU


SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kw.22.4/PP.00.1/ 1987

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah menerangkan bahwa izin operasional diberikan - kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Poso
A l a m a t : Jln. P. Sabang Kelurahan Moengko Baru
Kecamatan : Poso Kota
Kabupaten : P o s o
Propinsi : Sulawesi Tengah
Penyelenggara : Pengurus Yayasan Alkhairaat
Tahun berdiri : 1987
S t a t u s : Terdaftar
Nomor Statistik Madrasah : 21.2.72.02.11.012

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Poso
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Poso





PENGURUS DAERAH ALKHAIRAAT KABUPATEN POSO

Alamat : Jl. Hi. Agus Salim No 1 Tlp (0452) 21805 – 22484

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0758 / PDA/B-V/PS/2007

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT POSO
DI KELURAHAN MONGKO LAMA KECAMATAN POSO KOTA KABUPATEN POSO

Bismillahirrahmanirrahmanirrahim

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pengembangan kegiatan unit pendidikan dalam ruang lingkup yayasan Pendidikan Alkhairaat Kabupaten Poso, dipandang perlu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan Agama Menengah dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Poso
 - Bahwa dalam rangka persiapan pendirian Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Poso di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, perlu dituangkan salam Surat Keputusan Yayasan.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Yayasan;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 14/MPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
 - Peraturan Menteri PAN Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairaat Hasil MUKTAMAR VIII Tahun 2002;
- Memperhatikan** :
- Amanat Pendiri Ketua Utama Alkhairaat H.S. IDRUS BIN SALIM ALJUFRI


Memutuskan

- Pertama** Menetapkan bahwa MTs. Alkhairaat Poso yang di selenggarakan Yayasan Pendidikan Alkhairaat Kabupaten Poso adalah :
- Nama Sekolah : MTs. Alkhairaat Poso
Mulai Rintisan Kegiatan : Kelurahan Moengko lama
Tempat Kegiatan : Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso
- Kedua** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan Izin Pendirian dan Ijin Operasional/OP kepada Kementerian Agama Kabupaten Poso, serta untuk dipergunakan sebagai mana perlunya.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 10 September 2007

PENGURUS DAERAH ALKHAIRAAT
KABUPATEN POSO


DRS. H. BAHRUN LATJUBA

Ketua,-

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

- Ketua Utama Alkhairaat Pusat di Palu
- Ketua PB. Alkhairaat Pusat Palu di Palu
- Kepala Kementerian Agama Kabupaten Poso di Poso
- Kepala Dinas P dan P Kabupaten Poso di Poso
- Kenala MTs. Alkhairaat Poso di Moengko